



PUTUSAN

Nomor 328 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIASIANE SULISTYAWATI;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/22 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Florence 2 Nomor 39, RT. 011/007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Pazia Mercycom;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI
1	1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 2 Agustus 2015;
2	1 (satu) lembar Aplikasi Permohonan Kredit (Credit Application Form) dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 4 Agustus 2015);
3	1 (satu) lembar Surat Referensi dari YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom untuk RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna;
4	2 (dua) lembar fotokopi List Customer PT. Sinar Karunia Waruna;
5	2 (dua) lembar fotokopi Neraca Laba Rugi PT. Sinar Karunia Waruna;
6	1 (satu) lembar fotokopi Meeting Report PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 28 Juni 2016;
7	1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Karunia Waruna No.121 tanggal 29 Mei 2015;
8	5 (lima) lembar Surat Penawaran Kredit Bank Sinar Mas kepada RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna No. 412/VIII/2016/CM/CR-KMCD tanggal 9 Agustus 2016;
9	1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kredit No.126 tanggal 11 Agustus 2016;
10	1 (satu) bendel Salinan Pengakuan Hutang No.127 tanggal 11 Agustus 2016;
11	1 (satu) bendel Salinan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.128 tanggal 11 Agustus 2016;
12	1 (satu) Set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp15.016.074.667.39,-;
13	1 (satu) Set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	013/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 22 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp999.997.077,-;
14	1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 014/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.104.840.000,-;
15	<p>1 (satu) lembar Email tanggal 23 September 2016, perihal klarifikasi penerimaan barang terkait pencairan fasilitas kredit sejumlah Rp9.764.222.987,- dengan perincian:</p> <ul style="list-style-type: none">> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 015/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.454.628.958,-;> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 016/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.694.590.000,-;> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 017/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.375.631.457,-;> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 018/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.279.945.000,-;> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 019/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.163.163.257,-;> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 020/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.432.009.000,-;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	> 1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 021/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.364.255.315,-;
16	1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 022/IX/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.553.050.000,-;
17	1 (satu) set Fotokopi Surat PT. Sinar Karunia Waruna No. 023/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp1.366.439.989,-;
18	3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Bank Sinar Mas masing-masing : > No. SKL.020/I/SCF-DF/DL/2016/MD tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan I; > No. SKL.053/I/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 24 Januari 2017, perihal Surat Peringatan II; > No. SKL.085/II/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 16 Pebruari 2017, perihal Surat Peringatan III;
19	1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor: 0039106078 an. PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM periode tanggal 4 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016;
20	1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039210568 an. PT. SINAR KARUNIA WARUNA periode tanggal 12 Agustus 2016 s/d 25 Juli 2017;
21	1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom periode tangga 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016;
22	4 (empat) lembar fotokopi aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 18 Maret 2008;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;	

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 626/Pid.B/2018/PN Jkt Pst tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliasiane Sulistyawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22, selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, diserahkan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rudi Susiawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 373/PID/2018/PT DKI tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 626/Pid.B/2018/PN Jkt Pst tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/2019/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/2019/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, khususnya fakta bahwa PT. Sinar Mas Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk meyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian per bulan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan *list costumer* sebagai tujuan penjualan PT.SKW. Setelah membeli barang dari PT.PM, padahal diketahui selanjutnya pihak yang termuat dalam *list costumer* tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW, sehingga perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **YULIASIANE SULISTYAWATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Oktober 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 328 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)